

**TESIS**

**FUNGSI NOTARIS DALAM PENCEGAHAN PEMBUATAN AKTA YANG  
MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN**

**Disusun dan diajukan oleh**

**Muhammad Yasin Wawo**

**B022171063**



**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**2021**

**HALAMAN JUDUL**

**FUNGSI NOTARIS DALAM PENCEGAHAN PEMBUATAN AKTA YANG  
MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN**

Disusun dan diajukan oleh:

**Muhammad Yasin Wawo**

**B022171063**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister  
Pada Program Studi Magister Kenotariatan

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**2021**

**TESIS**

**FUNGSI NOTARIS DALAM PENCEGAHAN PEMBUATAN AKTA YANG  
MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN**

**Disusun dan diajukan oleh**

**Muhammad Yasin Wawo**

**B022171063**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal 15 Oktober 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan.


**Menyetujui,**

**Pembimbing Utama,**

**Pembimbing Pendamping,**



**Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H.**  
Nip. 19731231 199903 1 003



**Dr. Muh. Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.**  
Nip. 19840818 201012 1 005

**Ketua Program Studi,**

**Dekan Fakultas Hukum,**



**Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.**  
Nip. 19641231 199002 2 001



**Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.**  
Nip. 19671231 199103 2 002

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Yasin Wawo  
NIM : B022171063  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Jenjang : S2

Menyatakan dengan ini bahwa Tesis dengan judul FUNGSI NOTARIS DALAM PENCEGAHAN PEMBUATAN AKTA YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari tesis karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 15 Oktober 2021

Yang Menyatakan



**MUHAMMAD YASIN WAWO**

## ABSTRAK

**Muhammad Yasin Wawo (B022171063), Fungsi Notaris dalam Pencegahan Pembuatan Akta yang Mengandung Benturan Kepentingan** (dibimbing oleh Hamzah Halim dan Muh. Ilham Arisaputra).

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Notaris dalam upaya pencegahan pembuatan akta yang mengandung benturan kepentingan dan menganalisis pelaksanaan wewenang notaris dalam memberikan penyuluhan hukum sebagai upaya pencegahan pembuatan akta yang mengandung benturan kepentingan.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian yang digunakan, yaitu pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Bahan hukum yang diperoleh, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder kemudian diolah dan dianalisis dengan metode deduktif berdasarkan teori-teori hukum yang ada, untuk menghasilkan preskripsi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Peran Notaris dalam pencegahan pembuatan akta yang mengandung benturan kepentingan adalah dengan memberikan penyuluhan hukum terkait dengan apa itu benturan kepentingan dan bagaimana dampaknya ke depan terkait dengan akta yang dibuat. Dengan menjalankan kewenangannya untuk memberikan penyuluhan hukum dalam rangka mencegah terjadinya benturan kepentingan dalam sebuah akta yang dibuat Notaris, maka notaris telah berperan serta pula dalam rangka pembangunan hukum nasional di bidang kenotariatan itu sendiri; dan (2) Pelaksanaan wewenang Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum sebagai upaya pencegahan pembuatan akta yang mengandung benturan kepentingan dilakukan pada saat klien datang menghadap. Pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum, yang mana Notaris berperan dalam meningkatkan kesadaran hukum yang merupakan salah satu komponen berfungsinya hukum sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman.

**Kata Kunci:** Benturan Kepentingan, Notaris, Pembuatan Akta

## **ABSTRACT**

**Muhammad Yasin Wawo (B022171063), Notary Function in Prevention of The Creation of Deeds Containing Conflicts of Interest (guided by Hamzah Halim and Muh. Ilham Arisaputra).**

*This research aims to analyze the role of Notaries in efforts to prevent the creation of deeds containing conflicts of interest and analyze the implementation of notary authority in providing legal counseling as an effort to prevent the creation of deeds containing conflicts of interest.*

*This research is normative law research. The research approach used, namely the legal approach, the conceptual approach, and the analytical approach. The legal materials obtained, both primary legal materials and secondary legal materials are then processed and analyzed by deductive methods based on existing legal theories, to produce prescriptions.*

*The results showed that: (1) The role of notaries in preventing the creation of deeds containing conflicts of interest is to provide legal counseling related to conflicts of interest and how the impact forward related to the deed made. By exercising its authority to provide legal counseling to prevent conflicts of interest in a deed made by notaries, the notary has participated also in the framework of national legal development in the field of notary itself; and (2) The implementation of notary authority in providing legal counseling as an effort to prevent the creation of deeds containing conflicts of interest is carried out when the client comes facing. Its implementation as stipulated in the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number M-01. PR.08.10 Of 2007 on Changes to the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number M-01. PR.08.10 Of 2006 on The Pattern of Legal Counseling, in which notaries play a role in raising legal awareness which is one of the components of the functioning of the law as stated by Lawrence M. Friedman.*

**Keyword:** *Conflict of Interest, Deed Making, Notary*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN .....	iii
ABSTRAK .....	iv
ABSTRACT .....	v
DAFTAR ISI.....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Orisinalitas Penelitian .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Notaris .....	13
B. Tinjauan Umum Tentang Akta Otentik.....	22
1. Akta Otentik.....	22
2. Akta Di Bawah Tangan.....	29
C. Benturan Kepentingan dalam Perusahaan .....	30
D. Landasan Teori.....	35
1. Teori <i>Utilitarianisme</i> .....	35
2. Teori Kewenangan Hukum .....	36
E. Kerangka Pikir .....	39
F. Definisi Operasional .....	42
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>43</b>
A. Tipe Penelitian.....	43
B. Jenis Pendekatan .....	43
C. Jenis Bahan Hukum .....	44
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	45
E. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	46

<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>47</b>
A. Fungsi Notaris dalam Upaya Pencegahan Pembuatan Akta yang Mengandung Benturan Kepentingan.....	47
1. Unsur-Unsur Akta yang Mengandung Benturan Kepentingan.....	57
2. Kewenangan Notaris Berdasarkan UUJN Memberikan Penyuluhan Hukum.....	64
B. Pelaksanaan Wewenang Notaris dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Sebagai Upaya Pencegahan Pembuatan Akta yang Mengandung Benturan Kepentingan.....	73
1. Dasar Kewenangan Notaris dalam Pencegahan Pembuatan Akta yang Mengandung Benturan Kepentingan.....	73
2. Hak untuk Bertindak Memberikan Penyuluhan Hukum .....	81
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>86</b>
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>88</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial akan selalu membutuhkan manusia lain dalam memenuhi kebutuhannya, termasuk dalam pemenuhan hak konstitusionalnya dalam memperoleh kepastian hukum terhadap harta kekayaan yang dimiliki dan hak-hak lainnya. Oleh sebab itu, kehadiran jabatan Notaris untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai peristiwa, keadaan, atau suatu perbuatan hukum.<sup>1</sup> Hubungan hukum antar individu dan lalu lintas hukum dalam kehidupan masyarakat semakin meningkat karena tingkat kesadaran hukum masyarakat semakin membaik, sehingga dalam perkembangannya setiap hubungan hukum dalam masyarakat memerlukan sebuah alat bukti yang sah dan kuat telah menjadi kebutuhan masyarakat dalam menentukan hak dan kewajiban secara jelas, utamanya bagi seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat.<sup>2</sup>

Setiap individu membutuhkan kepastian akan terpenuhinya hak dan kewajiban hukum seseorang dalam kehidupan masyarakat, yang diperankan oleh seorang notaris. Peran notaris tersebut merupakan salah satu wujud langkah preventif yang diambil oleh para pihak apabila suatu saat terjadi permasalahan hukum, sehingga dapat tercipta kepastian dan

---

<sup>1</sup> Habieb Adjie. 2009. *Hukum Notaris Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. Hal. 73

<sup>2</sup> Rahmiah Kadir, *etc.* 2019. *Pertanggungjawaban Notaris Pada Penerbitan Covernote*. Jurnal Mimbab Hukum, Volume 31 Nomor 2. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. Hal. 192

perlindungan hukum bagi para pihak dalam wujud akta otentik yang dibuat di hadapan notaris sebagai pejabat yang berwenang. Akta otentik yang diterbitkan oleh notaris pada dasarnya berkaitan dengan status hukum, hak dan kewajiban seseorang dalam hukum, dan sebagainya, yang berfungsi sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh di Pengadilan.<sup>3</sup>

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJ). Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) UUNJ, Notaris juga memiliki kewenangan untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Adanya kewenangan yang diberikan Negara kepada Notaris untuk turut serta dalam memberikan penyuluhan hukum, berarti Notaris telah diberikan tanggung jawab oleh Negara untuk turut serta menyukseskan pembangunan nasional di bidang hukum.

Hukum nasional tidak bisa menjamin terwujudnya keadilan<sup>4</sup>, melainkan terdapat faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi bekerjanya hukum demi mencapai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Sebagaimana yang pernah dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman

---

<sup>3</sup> Sjaifurrachman, Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung: Cv, Mandar Maju, hal. 7.

<sup>4</sup> Sudjito. 2008. *Critical Legal Studies (CLS) dan Hukum Progresif Sebagai Alternatif Dalam Reformasi Hukum Nasional dan Perubahan Kurikulum Pendidikan Hukum*. Jurnal Ultimatum, Volume 2 Edisi September. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Iblam. Jakarta. hal. 3.

bahwa bekerjanya suatu hukum dipengaruhi oleh tiga komponen yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan kultur hukum.<sup>5</sup>

Notaris sebagai pejabat umum yang telah diberikan kewenangan oleh Negara melalui UUJN termasuk bagian struktur hukum dalam komponen yang disebutkan oleh Lawrence M. Friedman. Penyuluhan hukum memiliki beberapa fungsi, diantaranya sebagai langkah pencegahan, langkah korektif, langkah pemeliharaan dan fungsi pengembangan.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia (Kemenkumham) telah menerbitkan berbagai peraturan yang menjadi landasan operasional kegiatan penyuluhan hukum seperti Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum. Berdasarkan Pasal 1 Permenkumham tersebut yang dimaksud dengan penyuluhan hukum adalah:<sup>6</sup>

"Salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum."

---

<sup>5</sup> Achmad Ali. 2012. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Vol 1 Pemahaman Awal*. Jakarta: Kencana. hal. 204

<sup>6</sup> Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum

Tujuan utama dari kegiatan penyuluhan hukum ini pada intinya agar masyarakat tahu hukum, paham hukum, sadar hukum, untuk kemudian patuh pada hukum tanpa paksaan, tetapi menjadikannya sebagai suatu kebutuhan. Pemahaman seseorang tentang hukum beraneka ragam dan sangat tergantung pada yang diketahui dari pengalaman yang dialaminya tentang hukum, tetapi masyarakat mengetahui fungsi hukum untuk melayani masyarakat.<sup>7</sup> Lebih jelasnya Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M01.PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M-01.PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum menjelaskan mengenai tujuan diselenggarakannya penyuluhan hukum untuk mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, taat dan patuh terhadap hukum serta menghormati HAM.<sup>8</sup>

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka jelas bahwa Notaris juga berwenang dan wajib turut serta dalam pembangunan hukum nasional, khususnya pada bidang pembuatan akta otentik. Sudah sepatutnya dalam

---

<sup>7</sup> Nofiardi. 2015. *Membangun Hukum Indonesia yang Progresif*. Jurnal Advokasi Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang, Volume 6 Nomor 1. Padang. hal. 52.

<sup>8</sup> Sub Bidang Penyuluhan Hukum dan Bantuan Hukum Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Bangka Belitung, *Terbentuknya Kesadaran Hukum Masyarakat Melalui Penyuluhan Hukum*, makalah disampaikan pada Kegiatan Penyuluhan Hukum dan Simulasi Hukum, Bangka Tengah, Desa Pedindang, tanggal 21 Juni 2013, hal. 5-6. Diakses dari <https://babel.kemenkumham.go.id/berita-utama/penyuluhan-hukum-oleh-subbidang-penyuluh-hukum-bantuan-hukum-dan-jdih-kanwil-kep-babel>.

menjalankan kewenangannya untuk membuat akta otentik, Notaris juga memberikan penyuluhan hukum kepada pihak yang menghadap kepadanya apabila akta yang diinginkan oleh penghadap untuk dibuat oleh Notaris berpotensi mengakibatkan kerugian bagi pihak lain.

Jabatan yang dimiliki oleh seorang notaris adalah suatu jabatan kepercayaan dimana seseorang bersedia untuk mempercayakan sesuatu kepadanya<sup>9</sup>, atas dasar untuk menjaga kepercayaan tersebut pula lah notaris harus menjalankan setiap peran yang dimilikinya dalam lalu lintas hukum. Khususnya yang berkaitan dengan kewenangannya untuk membuat akta otentik.

Salah satu contohnya, apabila penghadap datang kepadanya untuk membuat sebuah akta, akan tetapi akta tersebut mengandung benturan kepentingan di dalamnya, maka Notaris berwenang untuk memberikan penyuluhan hukum berkaitan dengan akibat hukum terhadap akta yang mengandung benturan kepentingan. Benturan kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi Direktur, Komisaris, atau Pemegang Saham Utama Perusahaan. Benturan kepentingan merupakan situasi di mana insan perusahaan yang karena jabatan/posisinya, memiliki kewenangan yang berpotensi dapat disalahgunakan baik sengaja maupun tidak

---

<sup>9</sup> Muhammad Ilham Arisaputra. 2012. *Kewajiban Notaris dalam Menjaga Kerahasiaan Akta dalam Kaitannya dengan Hak Ingkar Notaris*. Jurnal Perspektif, Volume XVII Nomor 3. Universitas Wijaya Kusuma. Surabaya. Hal. 177

sengaja untuk kepentingan lain sehingga dapat merugikan bagi perusahaan.<sup>10</sup>

Berdasarkan Pasal 99 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut sebagai UUPT) bahwa anggota direksi tidak berwenang mewakili perseroan apabila anggota direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan. Hal ini dapat dimaknai bahwa apabila seorang anggota direksi mewakili suatu perseroan yang di dalamnya mengandung benturan kepentingan, maka anggota direksi tersebut pada dasarnya telah bertindak tanpa kewenangan dan melanggar undang-undang.

Praktik adanya benturan kepentingan antara Direksi atau Pemegang Saham Perseroan dengan Perseroan dalam melakukan perbuatan hukum tertentu, baik disengaja maupun tanpa disengaja sering dijumpai. Hal tersebut dapat terjadi karena kurangnya pemahaman para pihak yang melakukan perbuatan hukum terkait ketentuan-ketentuan yang berlaku. Sebagai ilustrasi, kasus dalam transaksi jual beli atau pemindahan hak, yang mana salah satu direksi pada suatu perusahaan hendak menjual asetnya kepada perusahaan tempat direksi tersebut bekerja. Transaksi jual beli ini, Direksi selaku perwakilan perusahaan bertindak selaku penjual (sebagai pemilik asset) sekaligus selaku pembeli (sebagai perwakilan perusahaan yang akan membeli asset tersebut), hal

---

<sup>10</sup> Lihat Lampiran Surat Keputusan Bersama Nomor:106/DK/WIKA/2016 tentang Penyesuaian Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Perseroan PT Wijaya Karya Tbk. (Persero), hal. 6

ini berarti dalam akta jual beli, hanya ada satu orang yang bertindak atas nama 2 subjek dalam perjanjian.

Selain dalam jual beli, pembuatan akta yang mengandung benturan kepentingan juga biasa terjadi dalam Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut sebagai RUPS) suatu perusahaan. Seperti yang terjadi dalam RUPS PT. East Jakarta Industrial Park (selanjutnya disebut PT. EJIP), yang mana PT. Spinindo Mitradaya merupakan salah satu pemegang saham sebesar 46% (sempat puluh enam persen) di PT. EJIP menghadiri RUPS PT. EJIP dengan diwakili oleh dua orang direksi dan satu orang komisaris (selanjutnya disebut sebagai perwakilan PT. Spinindo Mitradaya). Pada RUPS PT. EJIP tersebut kemudian terjadi benturan kepentingan ketika diperwakilan PT. Spinindo Mitradaya mengajukan diri sebagai komisaris, direktur, dan presiden komisaris dalam RUPS PT. EJIP padahal kapasitasnya saat menghadiri RUPS bertindak atas nama PT. Spinindo Mitradaya.<sup>11</sup>

Pada kasus lain misalnya, yang mana Bapak Joko merupakan Direktur utama di PT X-Property yang bergerak di bidang property sedang mencoba membuka bisnis pribadi di bidang perkebunan di Sumatera pada tanah yang dimilikinya seluas 1000 hektar. Namun, ternyata Bapak Joko masih membutuhkan dana tambahan untuk biaya operasional, sehingga ia berencana mengajukan kredit ke bank dengan menggunakan PT X-

---

<sup>11</sup> Lihat Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 714/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst., Hal. 16

Property sebagai penjaminnya.<sup>12</sup> Pada kondisi di atas, maka Bapak Joko tidak memiliki kewenangan untuk mewakili PT X-Property untuk mengajukan jaminan ke bank sebagaimana diatur dalam Pasal 99 ayat (1) huruf b UUPA bahwa anggota direksi tidak berwenang mewakili perseroan apabila anggota direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan perseroan.

Berdasarkan dua gambaran contoh kasus di atas, perlu dianalisis terkait peran Notaris dalam mencegah adanya transaksi atau perbuatan yang mengandung benturan kepentingan dalam akta yang akan dibuatnya. Inilah yang melatarbelakangi penulis mengangkat judul terkait Fungsi Notaris dalam Pencegahan Pembuatan Akta yang Mengandung Benturan Kepentingan.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah fungsi Notaris dalam upaya pencegahan pembuatan akta yang mengandung benturan kepentingan?
2. Bagaimanakah pelaksanaan wewenang notaris dalam memberikan penyuluhan hukum sebagai upaya pencegahan pembuatan akta yang mengandung benturan kepentingan?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis fungsi Notaris dalam upaya pencegahan pembuatan akta yang mengandung benturan kepentingan.

---

<sup>12</sup> Irmadevita. 2021. *Transaksi Benturan Kepentingan*. diakses pada <https://irmadevita.com/2012/transaksi-benturan-kepentingan/>



2. Untuk menganalisis pelaksanaan wewenang notaris dalam memberikan penyuluhan hukum sebagai upaya pencegahan pembuatan akta yang mengandung benturan kepentingan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pembaca, baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaatnya dapat berupa:

1. Secara Teoritis

Melalui penelitian ini, akan dianalisis beberapa teori hukum yang dikaitkan dengan isu yang sedang diteliti, sehingga dapat menambah khasanah keilmuan pembaca. Khususnya berkaitan dengan pembuatan akta notaris yang di dalamnya terdapat benturan kepentingan.

2. Secara Praktis

Penelitian ini mengkaji dan menganalisis terkait pembuatan akta notaris yang mengandung benturan kepentingan, sehingga dalam praktiknya notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dapat terhindar dari masalah hukum yang akan menjeratnya.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Untuk menjamin orisinalitas karya penelitian Tesis yang dilakukan, berikut penulis cantumkan hasil penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu dan perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan.

1. Notaris dan Benturan Kepentingan di Pasal Modal. Tesis yang disusun oleh Putri Daryuli, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Tahun 2012. Penelitian ini membahas dua permasalahan pokok yaitu berkaitan dengan peran notaris apabila terjadi suatu transaksi yang mengandung benturan kepentingan tertentu yang dilakukan oleh perseroan, dan batasan bagi notaris untuk menjalankan wewenangnya jika terlibat dalam suatu afiliasi atau potensi benturan kepentingan dalam suatu transaksi.

Hal ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, yang mana dalam penelitian penulis mengkaji dan menganalisis terkait dengan kedudukan akta otentik yang dibuat oleh notaris yang memuat benturan kepentingan, dan pertanggungjawaban hukum bagi notaris yang mengindahkan benturan kepentingan dalam pembuatan akta.

Hal tersebut berarti terdapat perbedaan dalam objek penelitian, yang mana pada tesis yang disusun oleh Putri Daryulis objek penelitiannya adalah peran dan batasan kewenangan notaris dalam benturan kepentingan. Sementara itu, objek penelitian yang penulis lakukan berkaitan dengan kedudukan akta otentik yang mengandung benturan kepentingan dan pertanggungjawaban hukum notaris yang membuat akta otentik yang mengandung benturan kepentingan.

2. Keterbukaan Pemilik Manfaat dalam Pendirian Korporasi di Indonesia. Tesis yang disusun oleh Reinaldy Yudha Wiratama, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Tahun 2021. Penelitian ini membahas dua permasalahan pokok yaitu berkaitan dengan urgensi pencantuman Pemilik Manfaat dalam proses pendaftaran Korporasi dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan tanggungjawab Notaris terhadap pencantuman Pemilik Manfaat dalam proses pendaftaran Korporasi bila dikaitkan dengan kewajiban Notaris menjaga kerahasiaan akta.

Hal ini berbeda dengan objek penelitian dalam tesis yang penulis susun, yaitu pertama berkaitan dengan akta notaris yang mengandung benturan kepentingan, dan kedua berkaitan dengan tanggung jawab hukum notaris kaitannya dengan kewajiban notaris dalam memberikan penyuluhan hukum. Pada tesis Reinaldy Yudha Wiratama yang menjadi objek kajiannya adalah keterbukaan informasi dalam pendirian korporasi di Indonesia, sedangkan penelitian yang penulis lakukan berkaitan dengan akta otentik dan pertanggungjawaban hukum notaris kaitannya dengan benturan kepentingan.

3. Transaksi Benturan Kepentingan Bagi Direksi Perseroan Terbatas Terhadap Kegiatan Pasar Modal di Indonesia. Ditulis oleh Kiki Latifa Zen, Ngadino, dan Anggita Doramia Lumbanraja pada Jurnal

Notarius Volume 13 Nomor 2, Juni 2020. Secara umum, mengkaji mengenai apakah setiap transaksi yang mengandung benturan kepentingan selalu dikategorikan sebagai suatu transaksi benturan kepentingan, serta bagaimana perlindungan hukum dalam suatu transaksi yang mengandung benturan kepentingan dan siapa yang harus bertanggungjawab terhadap terjadinya benturan kepentingan tersebut.

Hal ini berbeda dengan objek kajian yang penulis lakukan, karena pada penelitian tesis ini penulis tidak membahas mengenai benturan kepentingan transaksi tertentu di pasar modal, melainkan akta otentik yang dibuat oleh notaris yang memuat benturan kepentingan baik dilakukan oleh direksi, komisaris, maupun pemegang saham suatu perseroan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Notaris

Jabatan notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN), dan Kode Etik Notaris, maka notaris adalah suatu jabatan yang melaksanakan sebagian kegiatan tugas negara dalam bidang hukum keperdataan dengan kewenangan untuk membuat akta-akta otentik yang diminta oleh para pihak yang menghadap. Seorang notaris diangkat dan diberhentikan oleh negara dalam hal ini diwakili oleh pemerintah melalui menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang Kenotariatan. Notaris sebagai pejabat umum dalam melaksanakan jabatannya harus memiliki kriteria sebagai berikut:<sup>13</sup>

- 1) Berjiwa Pancasila;
- 2) Taat kepada hukum, sumpah jabatan dan Kode Etik Notaris; dan
- 3) Berbahasa Indonesia yang baik.

Kedudukan seorang notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat hingga sekarang dirasakan masih disegani. Seorang notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat hukum. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkan (*konstatir*) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam

---

<sup>13</sup> Abdulkadir Muhammad. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal.86.

proses hukum.<sup>14</sup> Setiap masyarakat membutuhkan seseorang (*figuur*) yang keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercayai, yang tandatangannya serta segelnya (*capnya*) memberi jaminan dan bukti kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya (*onkreukbaar atau unimpeachable*), yang tutup mulut dan yang membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya dikemudian hari.<sup>15</sup>

Segala bentuk beban yang diperintahkan oleh hukum kepada subjek hukum disebut sebagai kewajiban.<sup>16</sup> Negara memberikan sebagian kekuasaannya di bidang hukum privat kepada profesi Notaris untuk menjalankan peran sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, oleh sebab itu untuk memberikan kepastian hukum terhadap setiap akta yang dibuatnya kepada para pihak dalam akta tersebut, ditentukan kewajiban-kewajiban yang wajib dilaksanakan agar dapat menjaga kepercayaan masyarakat.<sup>17</sup> Sebagaimana telah diatur dalam bab III Pasal 3 Kode Etik Notaris, dalam menjalankan jabatan Notaris wajib:<sup>18</sup>

- 1) Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik;
- 2) Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris;
- 3) Menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan;
- 4) Berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris;
- 5) Meningkatkan ilmu pengetahuan dan keahlian profesi yang telah

---

<sup>14</sup> Tan Thong Kie. 2011. *Studi Notariat Dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve. Hal. 444.

<sup>15</sup> *Ibid.* Hal. 448.

<sup>16</sup> Pasal 15 ayat (6) UU No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

<sup>17</sup> Munir Fuady. 2002. *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal. 77.

<sup>18</sup> Lihat Kode Etik Notaris

- dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan;
- 6) Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara;
  - 7) Memberikan jasa pembuatan akta dan kewenangan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium;
  - 8) Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari.
  - 9) Memasang 1 (satu) papan nama di depan/di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm, yang memuat:
    - a. Nama lengkap dan gelar yang sah;
    - b. Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris.
    - c. Tempat kedudukan;
    - d. Alamat kantor dan nomor telepon/fax.Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di atas papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud;
  - 10) Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan;
  - 11) Menghormati, mematuhi, melaksanakan Peraturan-peraturan dan Keputusan-keputusan Perkumpulan;
  - 12) Membayar uang iuran Perkumpulan secara tertib;
  - 13) Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia;
  - 14) Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium ditetapkan Perkumpulan;
  - 15) Menjalankan jabatan Notaris di kantornya, kecuali karena alasan-alasan tertentu;
  - 16) Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi;
  - 17) Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya;
  - 18) Membuat akta dalam jumlah batas kewajaran untuk menjalankan peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik.terbatas pada ketentuan yang tercantum secara tegas dalam ketentuan-ketentuan tentang jabatan notaris.

Secara umum, Notaris berkewajiban untuk menjalankan jabatannya patuh dan tunduk pada UUJN, Kode Etik Notaris, sumpah jabatan, serta berdasarkan Pancasila dan peraturan perundang-undangan lainnya. Notaris wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan jasanya dengan sebaik-baiknya secara mandiri, jujur, dan bertanggung jawab, serta tidak memihak ke salah satu pihak yang datang menghadap kepadanya. Adapun kewajiban Notaris secara khusus, diatur dalam UUJN dan kode etik Notaris.<sup>19</sup> Terhadap hal akta yang dibuatnya, Notaris berkewajiban untuk mencantumkan keterangan pada bagian akhir akta bahwa akta tersebut sudah dibacakan atau tidak dihadapan para pihak, karena membacakan akta merupakan bagian dari kewajiban Notaris. Keterangan yang dicantumkan pada bagian akhir akta tersebut, suatu saat dapat menjadi bahan pertimbangan bagi majelis hakim untuk mengetahui para pihak tahu dan paham isi akta yang telah dibuatnya apabila di kemudian hari terjadi sengketa.<sup>20</sup>

Undang-Undang Jabatan Notaris menganut prinsip kewajiban ingkar (*verschoningsplicht*) bagi notaris. Kewajiban ingkar notaris diatur dalam Pasal 1909 KUHPerduta. Notaris yang diminta sebagai saksi dapat menolak atau dibebaskan dari kewajibannya untuk memberikan kesaksian sebagaimana dalam Pasal 1909 KUHPerduta. Notaris mempunyai kewajiban ingkar bukan untuk kepentingan pribadi notaris, tetapi untuk

---

<sup>19</sup> Luthfan M Hadi Darus. 2017. *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*. Yogyakarta: UII Press. Hal. 22.

<sup>20</sup> Habib Adjie. 2007. *Hukum Notariat Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama. Hal. 78.



kepentingan para pihak (klien) yang telah memercayakan kepada notaris untuk menyimpan semua keterangan atau pernyataan para pihak yang pernah diberikan dihadapan notaris yang berkaitan dalam pembuatan akta.<sup>21</sup> Kewajiban ingkar notaris juga ditentukan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e dan huruf f Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa notaris diwajibkan memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, kecuali ada alasan untuk menolaknya untuk merahasiakan tentang segala akta yang dibuatnya.

Setelah membahas terkait kewajiban Notaris, perlu dibahas juga terkait kewenangan yang dimiliki oleh Notaris. Kewenangan sama artinya dengan wewenang yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Wewenang (*authority*) sebagai hak atau kekuasaan memberikan perintah atau bertindak untuk memengaruhi tindakan orang lain, agar sesuatu yang dilakukan sesuai dengan yang diinginkan.<sup>22</sup> Wewenang notaris berdasarkan hukum administrasi dapat diperoleh secara atribusi, yaitu pemberian wewenang baru kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang dulu kewenangan itu tidak atau belum dimiliki oleh organ atau lembaga yang lain.<sup>23</sup> Notaris memiliki kewenangan yang diciptakan serta diberikan UUJN oleh karena itu kewenangan notaris tidak diperoleh dari lembaga lain, melainkan secara langsung diperoleh dari UUJN yang mengatur secara tegas mengenai

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Luthfan M Hadi Darus. *Op. Cit.* Hal. 22

<sup>23</sup> *Ibid.*

tugas jabatannya. Notaris memiliki kewenangan berdasarkan Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) UUJN.

Wewenang notaris dapat dilaksanakan serta dijalankan hanya sebatas pada yurisdiksi/wilayah hukum yang telah ditentukan dan ditetapkan dalam UUJN dan dalam kewenangannya tersebut seorang notaris dapat melaksanakan segala bentuk perbuatan hukum sesuai keinginan para pihak yang membutuhkan selama keinginan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, Pancasila dan ketertiban umum. Kewenangan notaris dalam Pasal 15 UUJN tersebut dapat dibagi menjadi 3 kewenangan yaitu kewenangan umum notaris, kewenangan khusus notaris, dan kewenangan notaris yang akan ditentukan kemudian. Untuk lebih jelasnya, berikut akan dijelaskan secara rinci mengenai ketiga kewenangan notaris yang dimaksud.<sup>24</sup>

#### **a) Kewenangan Umum Notaris**

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UUJN ditentukan bahwa salah satu kewenangan notaris yaitu membuat akta secara umum. Akta yang harus dibuat oleh seorang notaris yaitu terkait dengan semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh suatu aturan hukum untuk dibuat dan yang dikehendaki oleh orang yang bersangkutan. Beberapa akta otentik yang merupakan wewenang notaris dan juga menjadi wewenang pejabat atau instansi lain. Salah satu aktanya adalah akta risalah lelang, khusus mengenai pembuatan akta tersebut notaris harus

---

<sup>24</sup> Habib Adjie. *Op. Cit.* Hal 78

mengikuti berbagai tahapan dan prosedur yang kemudian dinyatakan lulus oleh Kementerian Keuangan.

Berdasarkan wewenang yang dimiliki seorang notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 UUJN yakni notaris dalam menjalankan tugas jabatannya memformulasikan keinginan/tindakan para pihak ke dalam akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku. Kehendak para pihak kemudian dituangkan ke dalam tulisan yang berbentuk akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti tulisan yang lainnya. Jika misalnya ada pihak yang menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka pihak yang menyatakan tidak benar inilah yang wajib membuktikan pernyataannya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Teori kepastian hukum adalah tujuan utama dari hukum<sup>25</sup> menurut Utrech, teori tersebut mengandung dua pengertian yaitu:

- 1) Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan.
- 2) Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

---

<sup>25</sup> J.B. Daliyo. 2001. *Pengantar Ilmu Hukum, Buku Panduan Mahasiswa*. Jakarta: PT Prenahlindo. Hal. 120

### **b) Kewenangan Khusus Notaris**

Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) UUJN telah diatur terkait kewenangan khusus notaris untuk melakukan tindakan hukum tertentu, yaitu:

- 1) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkannya didalam suatu buku khusus;
- 2) Membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftarkannya didalam suatu buku khusus;
- 3) Membuat kopi dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- 4) Melakukan pengesahan kecocokan antara fotokopi dengan surat aslinya;
- 5) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- 6) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- 7) Membuat akta risalah lelang.

### **c) Kewenangan Notaris yang Akan Ditentukan Kemudian**

Pasal 15 ayat (3) UUJN dengan kewenangan yang akan ditentukan kemudian adalah wewenang yang berdasarkan aturan hukum lain yang

akan datang kemudian (*ius constituendum*).<sup>26</sup> Wewenang notaris yang akan ditentukan kemudian, merupakan wewenang yang akan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Batasan mengenai peraturan perundang-undangan ini dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU PTUN) yaitu:

“Bahwa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam undang-undang ini adalah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah baik tingkat pusat maupun tingkat daerah, yang juga mengikat secara umum.”

Selain kewajiban dan kewenangan, dalam UUN juga mengatur terkait larangan bagi seorang Notaris. Larangan bagi Notaris, secara tegas telah diatur dalam Pasal 17 UUN bahwa:

(1) Notaris dilarang:

- a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;

---

<sup>26</sup> *Ibid.* hal. 82

- g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
- h. menjadi Notaris; atau
- i. melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

(2) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pemberhentian sementara;
- c. pemberhentian dengan hormat; atau
- d. pemberhentian dengan tidak hormat.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Akta Otentik**

### **1. Akta Otentik**

Istilah atau perkataan akta dalam bahasa Belanda disebut "*acte*" atau "akta" dan dalam bahasa Inggris disebut "*act*" atau "*deed*" menurut pendapat umum mempunyai dua arti, yaitu: 1. Perbuatan (*handling*) atau perbuatan hukum (*rechtshandeling*). 2. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai atau untuk digunakan sebagai perbuatan hukum tertentu yaitu

berupa tulisan yang ditunjukkan kepada pembuktian tertentu.<sup>27</sup> Pengertian akta berdasarkan Pasal 165 *Staatsblad* Tahun 1941 Nomor 84 adalah:

"surat yang diperbuat demikian oleh atau di hadapan pegawai yang berwenang untuk membuatnya menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya maupun berkaitan dengan pihak lainnya sebagai hubungan hukum, tentang segala hal yang disebut didalam surat itu sebagai pemberitahuan hubungan langsung dengan perhal pada akta itu".

Akta adalah surat tanda bukti berisi pernyataan (keterangan, pengakuan, keputusan, dsb) tentang peristiwa hukum yang dibuat menurut peraturan yang berlaku, disaksikan dan disahkan oleh pejabat resmi.<sup>28</sup>

Dengan demikian, maka unsur penting untuk suatu akta ialah kesengajaan untuk menciptakan suatu bukti tertulis dan penandatanganan tulisan itu. Syarat penandatanganan akta tersebut dilihat dari Pasal 1874 KUHPerdara dan Pasal 1 Ordonansi No. 29 Tahun 1867 yang memuat ketentuan-ketentuan tentang pembuktian dari tulisan-tulisan dibawah tangan yang dibuat oleh orang-orang Indonesia atau yang dipersamakan dengan mereka.

Akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan, yang mencatat apa yang dimintakan untuk dimuat didalamnya oleh yang berkepentingan. Akta otentik terutama memuat keterangan seorang pejabat, yang menerangkan apa yang dilakukannya

---

<sup>27</sup> Sudikno Mertokusumo. 2006. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty. Hal. 149

<sup>28</sup> *Ibid.*

dan dilihat di hadapannya.<sup>29</sup> Pasal 165 *Herziene Indonesisch Reglemen* (HIR) dan 285 *Rechtsreglement Buitengewesten* (Rbg), mendefinisikan akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang diberi wewenang untuk itu, merupakan bukti yang lengkap antara para pihak dan para ahli warisnya dan mereka yang mendapat hak daripadanya tentang yang tercantum di dalamnya dan bahkan sebagai pemberitahuan belaka, akan tetapi yang terakhir ini hanya diberitahukan itu berhubungan dengan perihal pada akta itu. Pejabat yang dimaksudkan antara lain ialah Notaris, Panitera, Jurusita, Pegawai Pencatat Sipil, Hakim dan sebagainya.<sup>30</sup>

Pasal 101 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa:

"akta otentik adalah surat yang dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum, yang menurut peraturan perundang-undangan berwenang membuat surat itu dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa atau peristiwa hukum yang tercantum didalamnya."

Kewenangan utama dari notaris adalah untuk membuat akta otentik, untuk dapat suatu akta memiliki otentisitasnya sebagai akta otentik maka harus memenuhi ketentuan sebagai akta otentik yang diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata, yaitu:<sup>31</sup>

- a) Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*tenberstaan*) seorang pejabat umum, yang berarti akta-akta notaris yang isinya

---

<sup>29</sup> Husni Thamrin. 2011. *Pembuatan Akta Pertanahan oleh Notaris*. Yogyakarta: LaksbangPressindo. Hal. 11

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Habib Adjie. 2013. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Bandung: Refika Aditama. Hal. 10-17



mengenai perbuatan, perjanjian dan ketetapan harus menjadikan notaris sebagai pejabat umum.

- b) Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, maka dalam hal suatu akta dibuat tetapi tidak memenuhi syarat ini maka akta tersebut kehilangan otentisitasnya dan hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan apabila akta tersebut ditandatangani oleh para penghadap (*comparanten*)
- c) Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta tersebut dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta tersebut, sebab seorang notaris hanya dapat melakukan atau menjalankan jabatannya dalam daerah hukum yang telah ditentukan baginya. Jika notaris membuat akta yang berada di luar daerah hukum jabatannya maka akta yang dibuatnya menjadi tidak sah.

Menurut C. A. Kraan, akta otentik mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:<sup>32</sup>

- a) Suatu tulisan dengan sengaja dibuat semata-mata untuk dijadikan bukti atau suatu bukti dari keadaan sebagaimana disebutkan dalam tulisan dibuat dan dinyatakan oleh pejabat yang berwenang. Tulisan tersebut turut ditandatangani oleh atau hanya ditandatangani oleh pejabat yang bersangkutan saja.
- b) Suatu tulisan sampai ada bukti sebaliknya, dianggap berasal dari pejabat yang berwenang.

---

<sup>32</sup> Irwan Soerojo. 2003. *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*. Surabaya: Arkola. Hal. 148

- c) Ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi; ketentuan tersebut mengatur tata cara pembuatannya (sekurang-kurangnya memuat ketentuan-ketentuan mengenai tanggal, tempat dibuatnya akta suatu tulisan, nama dan kedudukan atau jabatan pejabat yang membuatnya)
- d) Seorang pejabat yang diangkat oleh negara dan mempunyai sifat dan pekerjaan yang mandiri serta tidak memihak dalam menjalankan jabatannya.
- e) Pernyataan atau fakta dari tindakan yang disebut oleh pejabat adalah hubungan hukum dalam bidang hukum privat.

Berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdara, suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya. Akta otentik merupakan suatu bukti yang sempurna, dalam arti bahwa ia sudah tidak memerlukan suatu penambahan pembuktian. Ia merupakan suatu alat bukti yang mengikat dan sempurna.<sup>33</sup> Akta notaris sebagai akta otentik mempunyai kekuatan nilai pembuktian sebagai berikut:

1) Lahiriah (*Uitwendige Bewijskracht*)

Kemampuan lahiriah akta notaris merupakan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik.<sup>34</sup> Jika dilihat dari lahirnya sebagai akta otentik serta sesuai dengan aturan hukum yang

---

<sup>33</sup>Subekti. 2005. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: PT. Pradnya Paramitha. Hal. 27

<sup>34</sup>Habib Adjie. 2008. *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama. Hal. 72

sudah ditentukan mengenai syarat akta otentik, maka akta tersebut berlaku sebagai akta otentik, sampai terbukti sebaliknya, artinya sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta otentik secara lahiriah.<sup>35</sup> Dalam hal ini beban pembuktian ada pada pihak yang menyangkal keotentikan akta notaris yang bersangkutan, baik yang ada pada minuta dan salinan serta adanya awal akta sampai dengan akhir akta.<sup>36</sup>

## 2) Formal (*Formale Bewijskracht*)

Akta notaris harus memberikan kepastian bahwa sesuatu kejadian dan fakta tersebut dalam akta benar dilakukan oleh notaris atau diterangkan oleh pihak-pihak yang menghadap pada saat yang tercantum dalam akta sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam pembuatan akta.<sup>37</sup> Secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal bulan, tahun, waktu menghadap, dan para pihak yang menghadap, saksi dan notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh notaris (pada akta berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para pihak atau penghadap (pada akta pihak).<sup>38</sup> Jika aspek formal dipermasalahkan oleh para pihak, maka harus dibuktikan formalitas dari akta, yaitu harus dapat membuktikan ketidakbenaran hari, tanggal, bulan, tahun, dan waktu menghadap, membuktikan ketidakbenaran apa yang dilihat, disaksikan, dan didengar oleh notaris. Selain itu juga harus dapat membuktikan

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> *Ibid.* Hal. 73

<sup>38</sup> *Ibid.*

ketidakbenaran pernyataan atau keterangan para pihak yang diberikan atau disampaikan di hadapan notaris, dan ketidakbenaran tanda tangan para pihak saksi, dan notaris ataupun ada prosedur pembuatan akta yang tidak dilakukan. Dengan kata lain, pihak yang mempermasalahkan akta tersebut harus melakukan pembuktian terbalik untuk menyangkal aspek formal dari akta notaris. Jika tidak mampu membuktikan ketidakbenaran tersebut, maka akta tersebut harus diterima oleh siapapun.<sup>39</sup>

### 3) Materiil (*Materiele Bewijskracht*)

Kepastian tentang materi suatu akta sangat penting, bahwa apa yang tersebut dalam akta merupakan pembuktian yang sah terhadap pihak-pihak yang membuat akta atau mereka yang mendapat hak dan berlaku untuk umum, kecuali ada pembuktian sebaliknya.<sup>40</sup> Keterangan atau pernyataan yang dituangkan atau dimuat dalam akta pejabat (atau berita acara), atau keterangan para pihak yang diberikan atau disampaikan di hadapan notaris dan para pihak harus dinilai benar. Perkataan yang kemudian dituangkan atau dimuat dalam akta harus dinilai telah benar berkata demikian. Jika ternyata pernyataan atau keterangan para penghadap tersebut menjadi tidak benar, maka hal tersebut tanggungjawab para pihak sendiri. Dengan demikian isi akta notaris mempunyai kepastian sebagai yang sebenarnya, menjadi bukti yang sah di antara para pihak dan para ahli waris serta para penerima hak mereka.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> *Ibid.* Hal. 74

<sup>41</sup> *Ibid.*

## 2. Akta Di Bawah Tangan

Akta di bawah tangan berdasarkan Pasal 1874 KUHPerdata merupakan suatu Akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum.

Sedangkan ditinjau dari UUJN, akta di bawah tangan dapat dibagi menjadi dua yaitu akta di bawah tangan yang dilegalisasi dan akta di bawah tangan *diwaarmeken*, diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dan b UUJN, yaitu:

- b. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.
- c. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.

Terdapat perbedaan antara legalisasi akta di bawah tangan dengan *waarmerking*, yaitu pada *waarmerking* Notaris hanya menjamin terkait kepastian tanggal saja dan tidak ada kepastian tanda tangan sebagaimana legalisasi yang penandatangannya dilakukan di hadapan yang melegalisasi dalam hal ini Notaris.<sup>42</sup>

### C. Benturan Kepentingan dalam Perusahaan

Benturan Kepentingan adalah perbedaan antara kepentingan ekonomis Perusahaan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama yang dapat merugikan Perusahaan dimaksud.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> Subekti. 1986. *Pembuktian dan Daluwarsa*. Jakarta: Intermasa. Hal. 34

<sup>43</sup> Lihat Ketentuan Umum Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-412/BL/2009. Hal. 1

Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan wajib terlebih dahulu disetujui oleh para Pemegang Saham Independen atau wakil mereka yang diberi wewenang untuk itu dalam Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS) sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-412/BL/2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu (selanjutnya disebut Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-412/BL/2009). Persetujuan mengenai hal tersebut harus ditegaskan dalam bentuk akta notariil.<sup>44</sup> Dalam hal Transaksi yang telah disetujui dalam RUPS belum dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal persetujuan RUPS, maka Transaksi hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan kembali RUPS.<sup>45</sup>

Meski demikian, tidak semua benturan kepentingan harus memalui persetujuan RUPS sepanjang bukan merupakan transaksi afiliasi. Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan berikut ini dikecualikan, yaitu:<sup>46</sup>

- 1) Penggunaan setiap fasilitas yang diberikan oleh Perusahaan atau Perusahaan Terkendali kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau pemegang saham utama dalam hal pemegang saham utama juga menjabat sebagai Karyawan, dan fasilitas tersebut langsung berhubungan dengan tanggung jawab mereka

---

<sup>44</sup> *Ibid.* Hal. 4

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> *Ibid.*

terhadap Perusahaan dan sesuai dengan kebijakan Perusahaan, serta telah disetujui RUPS;

- 2) Transaksi antara Perusahaan baik dengan Karyawan, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan tersebut maupun dengan Karyawan, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terkendali, atau Transaksi antara Perusahaan Terkendali baik dengan Karyawan, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terkendali tersebut maupun dengan Karyawan, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris Perusahaan dengan persyaratan yang sama, sepanjang hal tersebut telah disetujui RUPS. Dalam Transaksi tersebut termasuk pula manfaat yang diberikan oleh Perusahaan atau Perusahaan Terkendali kepada semua Karyawan, anggota Direksi, atau anggota Dewan Komisaris dengan persyaratan yang sama, menurut kebijakan yang ditetapkan Perusahaan;
- 3) Imbalan, termasuk gaji, iuran dana pensiun, dan/atau manfaat khusus yang diberikan kepada anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan pemegang saham utama yang juga sebagai Karyawan, jika jumlah secara keseluruhan dari imbalan tersebut diungkapkan dalam laporan keuangan berkala;
- 4) Transaksi berkelanjutan yang dilakukan sesudah Perusahaan melakukan Penawaran Umum atau setelah pernyataan pendaftaran sebagai Perusahaan Publik menjadi efektif, dengan persyaratan:

- a) Transaksi awal yang mendasari Transaksi selanjutnya telah memenuhi Peraturan ini; dan
  - b) syarat dan kondisi Transaksi tidak mengalami perubahan yang dapat merugikan Perusahaan;
- 5) Transaksi dengan nilai transaksi tidak melebihi 0,5% (nol koma lima perseratus) dari modal disetor Perusahaan dan tidak melebihi jumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- 6) Transaksi yang dilakukan oleh Perusahaan sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan; dan/atau
- 7) Transaksi antara Perusahaan dengan Perusahaan Terkendali yang saham atau modalnya dimiliki paling kurang 99% (sembilan puluh sembilan perseratus) atau antara sesama Perusahaan Terkendali yang saham atau modalnya dimiliki paling kurang 99% (sembilan puluh sembilan perseratus) oleh Perusahaan dimaksud.

Benturan Kepentingan dalam perusahaan adalah situasi/kondisi yang memungkinkan setiap insan perusahaan memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang dimilikinya dalam perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau golongan, sehingga tugas yang diamanatkan tidak dapat dilakukan secara obyektif.<sup>47</sup> Terdapat beberapa bentuk benturan kepentingan dalam sebuah perusahaan. Di antaranya:<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Jasa Raharja. *Pedoman Benturan Kepentingan*, diakses dari <https://www.jasaraharja.co.id/MEDIA/KCFINDER/DOCS/PEDOMAN-GCG/pedoman-benturan-kepentingan.pdf>. Hal. 6

<sup>48</sup> *Ibid.* Hal. 7



- a. Situasi di dalam lingkungan perusahaan yang menyebabkan adanya kesempatan untuk:
- 1) Dapat menerima gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan/jabatan.
  - 2) Dapat menggunakan aset jabatan/perusahaan untuk kepentingan pribadi/ golongan.
  - 3) Dapat menggunakan informasi rahasia jabatan/perusahaan untuk kepentingan pribadi/golongan.
  - 4) Melakukan proses kegiatan tidak mengikuti prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak tertentu.
  - 5) Dapat melakukan pekerjaan lain di luar pekerjaan pokoknya.
- b. Perangkapan jabatan yang memiliki hubungan langsung dan sejenis dengan jabatannya, sehingga menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya.
- c. Situasi dimana memberikan akses khusus kepada pihak tertentu sehingga dalam pelaksanaannya mengabaikan dan tidak mengikuti prosedur yang seharusnya.

Selain itu, ada beberapa jenis benturan kepentingan yang sering terjadi di perseroan terbatas, yaitu:<sup>49</sup>

- a. Kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ ketergantungan/ pemberian gratifikasi.

---

<sup>49</sup> *Ibid.*

- b. Pengangkatan karyawan, promosi, pengembangan karier serta pemberian reward dan punishment berdasarkan pada hubungan dekat/balas jasa/ rekomendasi/pengaruh dari pihak-pihak tertentu.
- c. Pemilihan mitra/rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak obyektif dan profesional.
- d. Melakukan kegiatan tidak sesuai dengan norma, standar dan prosedur serta menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan dan atas pengaruh pihak lain.

Benturan Kepentingan disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya:<sup>50</sup>

- a. Adanya penyalahgunaan wewenang yaitu insan perusahaan membuat keputusan atau melakukan tindakan yang melampaui batas wewenang dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya sehingga bertentangan dengan peraturan perundangundangan dan/atau ketentuan internal perusahaan
- b. Adanya perangkapan jabatan yaitu insan perusahaan menduduki dua/atau lebih jabatan sehingga menurunkan kemampuan/ produktivitas yang bersangkutan untuk memenuhi tugas pokoknya di perusahaan;
- c. Adanya hubungan afiliasi (pribadi dan golongan) yaitu insan perusahaan mempunyai hubungan dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan dan/atau hubungan pertemanan yang dapat mempengaruhi keputusannya

---

<sup>50</sup> *Ibid.* Hal. 8

- d. Kelemahan sistem prosedur operasional perusahaan, sehingga menimbulkan terjadinya benturan kepentingan
- e. Melakukan aktivitas lain di luar tugas dan tanggung jawabnya, sehingga tugas utamanya dalam perusahaan tidak dapat dilaksanakan secara profesional, independen dan akuntabel.

#### **D. Landasan Teori**

##### **1. Teori *Utilitarianisme***

Menurut teori ini, hukum bertujuan untuk menghasilkan kemanfaatan yang sebesar-besarnya pada manusia dalam mewujudkan kesenangan dan kebahagiaan. Penganut teori ini adalah Jeremy Bentham dalam bukunya *Introduction to the Morals and Legislation*. Pendapat ini dititikberatkan pada hal-hal yang berfaedah bagi orang banyak dan bersifat umum tanpa memperhatikan aspek keadilan.<sup>51</sup> Teori utilitis mengatakan bahwa tujuan hukum untuk mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah bagi orang-orang, tujuan hukum menjamin adanya kebahagiaan sebesar-besarnya pada orang sebanyak-banyaknya. Teori ini tidak memperhatikan pada unsur keadilan.<sup>52</sup>

Jeremy Bentham sebagai penganut *Utilitarianisme Theory* mendefinisikan *utility* sebagai sifat dalam sembarang benda yang dengannya benda tersebut cenderung menghasilkan kesenangan, kebaikan atau kebahagiaan atau untuk mencegah terjadinya kerusakan,

---

<sup>51</sup> Sri Warjiyati. 2018. *Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana. Hal. 23

<sup>52</sup> *Ibid*

penderitaan atau kejahatan serta ketidakbahagiaan bagi pihak yang kepentingannya dipertimbangkan.<sup>53</sup> Arti *Utilitis* menyatakan, bahwa tujuan hukum tidak lain adalah bagaimana memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya bagi mayoritas masyarakat. Bagi aliran ini kehadiran hukum adalah untuk memberikan manfaat kepada manusia sebanyak-banyaknya. Berdasarkan teori ini jelas bahwa salah satu bentuk kemanfaatan dari hukum yang dapat dirasakan oleh masyarakat yaitu adanya kepastian mencegah terjadinya kerusakan, penderitaan atau kejahatan serta ketidakbahagiaan bagi pihak yang kepentingannya dipertimbangkan.<sup>54</sup>

## 2. Teori Kewenangan Hukum

Konsep kewenangan diawali dari ciri khas suatu negara yaitu adanya kekuasaan yang memiliki kewenangan. Miriam Budiardjo dalam bukunya mengemukakan bahwa kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah (*the rule and the ruled*).<sup>55</sup> Selain itu, Miriam Budiardjo mengemukakan bahwa kekuasaan merupakan inti dari penyelenggaraan Negara agar Negara dalam keadaan bergerak (*de staat in beweging*) sehingga Negara itu dapat berkiprah, bekerja, berkapasitas, berprestasi, dan berkinerja melayani warganya. Oleh karena itu Negara harus diberi kekuasaan. Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang manusia untuk mempengaruhi tingkah

---

<sup>53</sup> Ahmad Ali. 2002. *Menguak Tabir Hukum (suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: PT Gunung Agung Tbk. Hal. 85

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> Miriam Budiardjo. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. Hal. 35

laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku itu sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang atau Negara.<sup>56</sup>

Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum tata Negara dan hukum administrasi. Sebegitu pentingnya kewenangan ini sehingga F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek menyatakan bahwa "*Het Begrip bevoegdheid is dan ook een kembegrip in he staats-en administratief recht*".<sup>57</sup> Dari pernyataan ini dapat ditarik suatu pengertian bahwa wewenang merupakan konsep inti dari hukum tata Negara dan hukum administrasi.

Istilah wewenang atau kewenangan disejajarkan dengan "*authority*" dalam bahasa inggris dan "*bevoegdheid*" dalam bahasa Belanda. *Authority* dalam *Black's Law Dictionary* diartikan sebagai *Legal Power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties*.<sup>58</sup> (kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak; hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik). Wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari tiga komponen, yaitu komponen pengaruh adalah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum; komponen dasar hukum bahwa wewenang itu selalu dapat ditunjukkan

---

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> Nur Basuki Winanrno. 2008. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*. Yogyakarta: laksbang mediatama. Hal. 65.

<sup>58</sup> *Ibid.*

dasar hukumnya; dan komponen konformitas mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).<sup>59</sup>

Sejalan dengan pilar utama Negara hukum yaitu asas *legalitas* (*legaliteits beginselen atau wetmatigheid van bestuur*), atas dasar prinsip tersebut bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan Perundang-undangan. Dalam kepustakaan hukum administrasi terdapat dua cara untuk memperoleh wewenang pemerintah yaitu atribusi dan delegasi, kadang-kadang juga mandat ditempatkan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang.<sup>60</sup> Demikian juga pada setiap perbuatan pemerintah diisyaratkan harus bertumpu pada kewenangan yang sah. Tanpa adanya kewenangan yang sah, seorang pejabat atau badan tata usaha negara tidak dapat melaksanakan suatu perbuatan pemerintah. Kewenangan yang sah merupakan atribut bagi setiap pejabat atau bagi setiap badan. Kewenangan yang sah bila ditinjau dari sumber darimana kewenangan itu lahir atau diperoleh, maka terdapat tiga kategori kewenangan, yaitu kewenangan Atribusi yang berasal dari adanya pembagian kekuasaan oleh peraturan perundang-undangan; kewenangan Delegatif yang bersumber dari pelimpahan suatu organ pemerintahan kepada organ lain; dan kewenangan Mandat yang bersumber dari proses atau prosedur pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah.

---

<sup>59</sup>*Ibid.* Hal. 66.

<sup>60</sup>*Ibid.* Hal. 70.

## **E. Kerangka Pikir**

Penelitian ini berkaitan dengan fungsi notaris dalam pencegahan pembuatan akta yang mengandung benturan kepentingan, yang didasarkan pada semakin kompleksnya permasalahan dalam dunia kenotariatan sebagai salah satu akibat dari perkembangan zaman. Salah satunya berkaitan dengan pembuatan akta yang mengandung benturan kepentingan, yang ingin dibuat oleh penghadap. Notaris sebagai pejabat yang berkewajiban membuat akta sesuai dengan kehendak para pihak, di sisi lain apabila akta yang dibuat mengandung benturan kepentingan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak, tentu Notaris juga yang harus bertanggung jawab. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini akan menganalisis terkait fungsi Notaris untuk mencegah adanya benturan kepentingan yang dibuatnya.


Analisis terhadap fungsi Notaris tersebut dilakukan terhadap dua permasalahan pokok, yaitu berkaitan dengan fungsi Notaris dalam upaya pencegahan dalam pembuatan akta yang mengandung benturan kepentingan. Indikator yang digunakan untuk menganalisis fungsi Notaris tersebut yaitu Unsur-Unsur Akta yang Mengandung Benturan Kepentingan, dan Kewenangan Notaris Berdasarkan UUJN Memberikan Penyuluhan Hukum. Selanjutnya, permasalahan kedua berkaitan dengan pelaksanaan wewenang Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum berkaitan dengan upaya pencegahan pembuatan akta yang mengandung benturan kepentingan oleh Notaris. Permasalahan kedua ini dianalisis

dengan menggunakan beberapa indikator, yaitu Notaris dalam Pencegahan Pembuatan Akta yang Mengandung Benturan Kepentingan, dan hak untuk bertindak memberikan penyuluhan hukum.

Pada hakekatnya, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat. Baik itu para pihak yang terikat dalam akta tersebut, maupun bagi Notaris sendiri yang sebagai pejabat umum yang menjalankan tugas profesinya.



### Bagan Kerangka Pikir



## **F. Definisi Operasional**

1. Benturan Kepentingan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu suatu situasi dan kondisi di mana satu atau beberapa organ perseroan memiliki kepentingan pribadi terhadap penggunaan wewenang yang dapat memengaruhi kualitas keputusan atau tindakannya.
2. Akta Notaris adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Larangan adalah suatu perintah untuk tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Penyuluhan Hukum adalah kegiatan penyebarluasan informasi hukum dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Kepastian Hukum adalah adanya suatu kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat.
6. Perlindungan Hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif.
7. Kepentingan adalah keperluan atau kebutuhan suatu subjek hukum yang harus dilindungi.
8. Para pihak adalah pihak-pihak yang terlibat dalam suatu pembuatan akta yang memiliki kepentingan dalam akta tersebut.